

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Bawaslu

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan selaras dengan istilah wewenang, yaitu kekuasaan dan hak dalam mengerjakan sesuatu. Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang berarti hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, bisa juga diartikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.⁷ Wewenang adalah bagian yang penting dalam hukum administrasi atau hukum publik karena pemerintahan bisa menjalankan fungsinya berdasarkan wewenang yang diperolehnya.

Dalam hukum administrasi, wewenang terkait erat dengan kekuasaan. Seperti kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga negara baik eksekutif, legeslatif dan yudikatif merupakan kekuasaan secara formal didapat berdasarkan suatu aturan yang berlaku. Untuk menjalankan wewenang diperlukan kewenangan yang dimiliki oleh pemegang kewenangan entah itu pejabat atau institusi, sehingga apa yang diperbuat menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dilakukan sesuai kaedah

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, versi 1.0.0 (100), edisi Oktober 2023, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

formal, jadi kewenangan adalah kekuasaan formal yang dimiliki pejabat atau institusi⁸.

Kekuasaan tersebut dapat dijalankan apabila penguasa atau organ negara dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan yang diisi oleh sejumlah pejabat yang didukung dengan hak dan kewajiban. Seperti yang diutarakan oleh Miriam Budiarmo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang yang mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok orang sehingga perilaku itu sesuai dengan keinginan atau kemauan dan tujuan dari seseorang atau sekelompok orang atau bisa juga suatu negara⁹. Dalam suatu negara, kewenangan sangat penting kedudukannya yaitu untuk menjalankan negara tersebut. Agar kewenangan menjalankan suatu negara dapat berjalan dengan baik, diperlukan kaedah atau norma hukum untuk mengatur kewenangan. Kewenangan dalam menjalankan pemerintahan negara berhubungan erat dengan asas legalitas. Sah tidaknya tindakan pemerintah bertumpu pada sah tidaknya kewenangan¹⁰. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa wewenang pemerintah bersumber dari norma hukum yaitu hukum positif yang berlaku atau peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang

⁸ Kamal Hidjaz, 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. hlm. 35.

⁹ Miriam Budiarmo, 2013, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm. 35.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, dkk. 2011. Pengantar Hukum Administrasi. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. hlm. 26.

bersumber dari peraturan perundang-undangan berasal dari tiga cara, yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi dan kewenangan mandat¹¹.

Definisi atribusi dan delegasi menurut *Algemene bepalingen van administratiefrecht* adalah atribusi wewenang yang didapat apabila undang-undang (secara materiil) menyerahkan wewenang kepada organ tertentu. Apabila delegasi diutarakan sebagai pelimpahan wewenang berarti pelimpahan dari organ pemerintahan yang telah diberi wewenang kepada orang lain yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan sebagai wewengangnya sendiri¹².

Mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang pada organ pemerintahan sangatlah penting. Dalam hukum administrasi, pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum yaitu tidak ada kewenangan tanpa suatu pertanggungjawaban.

Wewenang yang didapat secara atribusi bersifat asli dan bersumber dari peraturan perundang-undangan. Artinya, organ pemerintahan memiliki kewenangan secara langsung dari materi yang tercantum dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Dalam wewenang secara atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau menambahkan wewenang yang sudah ada sebelumnya dengan tanggung jawab melekat pada penerima wewenang. Berbeda dengan wewenang delegasi yang tidak

¹¹ Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenadamedia Group. Jakarta. hlm. 111.

¹² Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta hlm. 102-103.

dapat menciptakan wewenang, hanya berupa pelimpahan wewenang dari pejabat satu ke pejabat lainnya dan tanggung jawab juga beralih dari pemberi ke penerima wewenang. Sementara itu, pada wewenang mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir berada pada pemberi mandat¹³.

2. Tugas dan Wewenang Bawaslu

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁴. Bawaslu dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu dibantu oleh Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota. Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota atau disebut Bawaslu kabupaten/kota adalah suatu badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota. Keanggotaan Bawaslu kabupaten/kota sejumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang, dengan komposisi memperhatikan keterwakilan perempuan 30% untuk masa jabatan 5 (lima) tahun¹⁵.

¹³ Ibid. hlm 105-106

¹⁴ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁵ Pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu, tugas dan wewenang Bawaslu kabupaten/kota dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses Pemilu sebagai berikut¹⁶:

- a. melakukan identifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayahnya;
- b. melakukan koordinasi, supervisi, bimbingan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggara pemilu pada wilayahnya;
- c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan kinerjanya;
- d. mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu;
- e. menerima permohonan penyelesaian sengketa;
- f. melakukan verifikasi formal dan materiil terhadap permohonan;
- g. melakukan mediasi kepada pihak yang bersengketa;
- h. melaksanakan proses adjudikasi apabila mediasi belum berhasil;
- i. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- j. melaksanakan wewenang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara khusus dalam Pasal 469 Undang-Undang Pemilu, menjelaskan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota dalam hal menangani sengketa proses pemilihan umum yang meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu

¹⁶ Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota¹⁷.

Prosedur permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019, sebagai berikut¹⁸:

1. harus disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu (partai politik atau pasangan calon presiden dan wakil presiden);
2. permohonan tersebut disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pemohon, pihak termohon dan keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa;
3. permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa.

Kewenangan Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum sesuai tingkatannya dan sesuai wilayah kerja masing-masing. Sengketa proses pemilihan umum diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 12 (dua belas) hari sejak

¹⁷ Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁸ Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

diterimanya permohonan¹⁹. Adapun tahapan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota sebagai berikut²⁰:

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum;
- b. melakukan mediasi dengan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan atau musyawarah dan mufakat.
- c. Apabila kesepakatan yang diinginkan para pihak yang bersengketa tidak tercapai, maka Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dilakukan proses adjudikasi.

Istilah adjudikasi dalam pemilihan umum berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 proses penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan jika mediasi tidak mencapai kesepakatan dilakukan dengan cara persidangan pada umumnya di luar pengadilan²¹. Dalam Pasal 33 Peraturan Bawaslu tersebut, adjudikasi melalui proses persidangan merupakan rangkaian proses yang dimulai dari penyampaian pokok permohonan pemohon, jawaban termohon, tanggapan pihak terkait, pembuktian,

¹⁹ Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

²⁰ Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

²¹ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

kesimpulan para pihak dan putusan²². Alur penyelesaian sengketa melalui adjudikasi merupakan hal baru dalam pemilu dan belum pernah dilaksanakan pada pemilu sebelumnya. Produk hukum acara dalam alternatif penyelesaian sengketa pemilu melalui adjudikasi berupa putusan Majelis adjudikasi atau putusan Bawaslu.

Bawaslu dalam melaksanakan seluruh proses pengambilan putusan wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Produk hukum dari proses adjudikasi ini menurut ketentuan Pasal 469 UU Nomor 7 Tahun 2017 merupakan produk hukum atau putusan yang sifatnya final dan mengikat bagi para pihak atau tidak dapat dilakukan upaya hukum setelahnya. Upaya hukum dapat dilakukan untuk sengketa proses pemilu yang berhubungan dengan²³:

1. penelitian administrasi/faktual atau verifikasi partai politik peserta pemilu;
2. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
3. penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

²² Pasal 33 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

²³ Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Apabila putusan dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang dilakukan tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara.

Ketentuan yang termuat dalam Peraturan Bawaslu tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai prinsip Bawaslu dalam menjatuhkan putusan dapat dilakukan secara ultra petita atau tidak. Seiring dengan ketentuan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, maka ketentuan tersebut dicabut dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Pasal 85 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menjelaskan substansi putusan yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diputus oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota dalam penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, maka sesuai tingkatannya Bawaslu berwenang melakukan koreksi terhadap putusan tersebut²⁴. Bawaslu yang mengeluarkan putusan yang diduga bertentangan dan dilakukan koreksi tersebut memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti hasil koreksi putusan dengan mengeluarkan putusan baru paling lama 1 (satu)

²⁴ Pasal 85 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

hari terhitung sejak tanggal hasil koreksi diterima oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota²⁵.

B. Pengertian Putusan Ultra Petita dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Tata Usaha Negara

1. Pengertian Putusan

Beberapa ahli hukum dari berbagai literatur mencoba memberikan definisi tentang apa yang dinamakan dengan putusan, tentunya putusan hakim atau putusan pengadilan. Dari beberapa definisi tersebut ada yang berpendapat berbeda dan ada pula yang saling mendukung pendapat. Perlu pemahaman yang lebih mendalam dari definisi-definisi tersebut agar kita mendapatkan suatu pemahaman yang sama.

Putusan pengadilan merupakan akhir yang dituju dari suatu proses di pengadilan²⁶. Pengertian putusan menurut Roihan A. Rasyid secara bahasa disebut dengan *vonnis* dalam bahasa Belanda atau *al-aqda'u* dalam bahasa Arab, merupakan sesuatu yang diinginkan dan dinantikan oleh pihak yang bersengketa. Hasil berproses di pengadilan semacam ini biasa disebut dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau dalam bahasa hukum disebut *jurisdictio cententiosa*²⁷. Pengertian tersebut sejalan dengan definisi putusan yang tercantum dalam Pasal 10

²⁵ Pasal 85 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

²⁶ M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata* cetakan Ketiga. Sinar Grafika Offset. Jakarta. hlm. 48.

²⁷ Roihan A. Rasyid. 2006. *Hukum Acara Peradilan Agama*. PT. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 203.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”²⁸. Hal senada juga disampaikan oleh Yan Pramadya Puspa dalam kamus Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa putusan memiliki makna suatu hasil atau kesimpulan akhir dari suatu proses pemeriksaan perkara²⁹. Putusan dalam hal ini diinginkan oleh pihak-pihak yang bersengketa setelah hakim menyimpulkan seluruh proses pemeriksaan perkara.

Putusan, menurut Prof. Soedikno Mertokusuma adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan untuk tujuan mengakhiri suatu sengketa atau perkara antara para pihak, hakim disini merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan³⁰. Untuk menghasilkan putusan yang menciptakan kepastian hukum serta mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan diharuskan tahu duduk perkara, aturan hukum yang mengatur dan yang diterapkan, entah itu hukum positif dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis³¹. Putusan ditempuh setelah melalui rangkaian proses sebagai wujud pelaksanaan penegakan dan Pelaksanaan hukum. Putusan yang ditempuh setelah melalui mekanisme yang panjang dari suatu perkara diharapkan dapat mempertimbangkan aspek keadilan,

²⁸ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²⁹ Yan Pramadya Puspa, 1997, Kamus Hukum. Aneka Ilmu. Semarang. hlm. 695.

³⁰ Soedikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata di Indonesia. Liberty. Yogyakarta. hlm. 175.

³¹ Riduan Syahrani, 1998, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum cetakan I. Pustaka Kartini. Jakarta. hlm.83.

kemanfaatan, serta kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum yang baik³².

Dipandang dari aspek sifatnya, Jonaedi Efendi, menggolongkan putusan hakim dalam tiga jenis, yaitu:

- a) Putusan *Declaratoir* yaitu putusan yang sifatnya menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.
- b) Putusan *Constitutive* yaitu putusan dengan bentuk meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru.
- c) Putusan *Condemnatoir*, yaitu putusan yang menetapkan hubungan suatu keadaan hukum diikuti dengan penetapan/pemberian hukuman kepada salah satu pihak³³.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim, harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas serta cukup. Hal tersebut dikuatkan dalam Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa segala putusan pengadilan wajib memuat alasan dan dasar putusan, serta mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara yang diperiksa dan diputus serta memuat sumber hukum lainnya baik yang tertulis (yurisprudensi) maupun yang tidak tertulis (hukum kebiasaan atau hukum adat).

³² Margono, 2019, Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.121.

³³ Jonaedi Efendi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di Masyarakat. Jakarta : Prenada Media.hlm. 83-84.

2. Pengertian Ultra Petita

Ultra petita berasal dari kata ultra dan petita. Secara bahasa, ultra dapat berarti ekstrim, sekali, sangat, berlebihan dan petita yang berasal dari bahasa latin berarti permohonan. Menurut I.P.M. Ranuhandoko, ultra petita adalah lebih besar daripada yang diinginkan dalam kata lain putusan atas perkara yang diputus melebihi apa yang diminta oleh undang-undang termasuk ultra petita³⁴. Sependapat dengan Yahya Harahap bahwa ultra petita adalah mengabulkan tuntutan di luar dari apa yang dituntut ataupun lebih besar dari yang diminta.³⁵

Putusan ultra petita dikenal dalam sistem hukum Indonesia yaitu dalam hukum acara perdata disebutkan menurut Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) *Het Herzeine Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) berisi ketentuan larangan bagi hakim untuk memutus melebihi dari apa yang diminta (*petitum*)³⁶. Seperti apa yang dikatakan oleh Yahya Harahap bahwa mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat disamakan dengan tindakan yang tidak sah (*ilegal*). Menurutnya, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum* sama saja melanggar prinsip *rule of law*, karena tidak sesuai dengan hukum, seyogyanya merujuk pada prinsip *rule of law* maka semua tindakan hakim harus sesuai dengan hukum.³⁷

³⁴ Rosalia Dewi Kusumaningrum, 2017, Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, edisi v/2024, hlm, 2-3.

³⁵ Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 801.

³⁶ Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg.

³⁷ Yahya Harahap. 2005. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 798.

Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan sepanjang masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan atau masih sesuai dengan kejadian materiil. Terhadap pencantuman petitum primair dan subsidair dalam suatu gugatan secara terperinci satu persatu, dibenarkan untuk hakim memilih salah satu diantaranya, entah itu mengabulkan seluruh atau sebagian dari petitum primair atau subsidair³⁸. Asas ini tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang tidak diminta dalam tuntutan, karena nyata-nyata melanggar asas *ultra petitum*, dan memberikan dampak putusan itu harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya³⁹.

Sejalan dengan Mahkamah Agung dalam hal penjatuhan putusan, Riawan Tjandra mengatakan bahwa penerapan asas ultra petita sangat diperlukan, agar hakim dapat mempertimbangkan keputusan tata usaha negara yang disengketakan secara lengkap dan jernih untuk menilai sah tidaknya keputusan tata usaha negara tersebut beserta akibat hukumnya, walaupun dimungkinkan perihal lainnya yang terkait dengan pengujian keputusan tata usaha negara tidak didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya⁴⁰. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011 pernah membatalkan ketentuan larangan putusan ultra petita yang termuat

³⁸ Ibid., hlm.802

³⁹ Ibid., hlm. 803

⁴⁰ Riawan Tjandra, 2009. Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa. UII Press, Yogyakarta, hlm. 72.

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011⁴¹. Pan Mohamad Faiz, Ph.D. seorang peneliti senior di Mahkamah Konstitusi, berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan penilaian terkait format pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya melakukan pengujian undang-undang dengan tujuan untuk membenahi hukum, serta membentuk aturan baru yang dibutuhkan dalam hal terdapat kekosongan hukum.⁴²

Mahfud MD sebelum bertugas sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pernah mengungkapkan beberapa permasalahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi salah satunya putusan yang bersifat ultra petita dan dapat mengarah pada intervensi terhadap bidang legislasi. Terkadang suatu putusan dapat dinilai melanggar asas *nemo iudex in causa sua*, serta putusan yang bersifat hampir mengatur atau putusan bertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya⁴³. Ultra petita dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibenarkan menurut Bagir Manan, sepanjang pemohon mendalilkan permohonan secara *ex aequo et bono* (memutus demi keadilan) dalam permohonan pengujian undang-undang⁴⁴.

Larangan suatu putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan dalam suatu permohonan atau gugatan disebut dengan asas *ultra petitum partium*. Dalam hukum acara perdata, asas tersebut tercantum dalam Pasal 178

⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011

⁴² Pan Mohamad Faiz, Putusan Ultra Petita di Mahkamah Konstitusi, <https://panmohamadfaiz.com/2021/03/04/putusan-ultra-petita-di-mahkamah-konstitusi/>. Diakses 02 februari 2025.

⁴³ Op. Cit., hlm.278.

⁴⁴ Noviani Putri Ramadhani, 2024, Praktik Ultra Petita dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT. Lex Privatum Vol. 13 No. 5.

ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Menurut asas ini, hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Dengan demikian, apabila suatu putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*)⁴⁵.

3. Ultra Petita dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kekuasaannya telah beberapa kali memutus perkara pengujian konstitusional dengan corak ultra petita, baik dalam bentuk melebihi apa yang dimohonkan, membentuk norma baru, maupun yang terkait dengan kepentingan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Seharusnya, dalam menjalankan wewenang, Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan harus memenuhi asas-asas dalam putusan, salah satunya yaitu ultra petita. Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan boleh saja putusan Mahkamah Konstitusi memuat ultra petita apabila masalah pokok yang dimintakan review terkait pasal-pasal lain dan menjadi jantung dari undang-undang yang diuji. Di lain pihak, Mahfud MD dan mantan Hakim Agung Benjamin Mangkoedilaga dalam artikel berjudul Mendudukkan Soal Ultra Petita, berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi

⁴⁵ Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 801-802.

tidak boleh membuat putusan ultra petita tanpa pencantumannya dalam undang-undang⁴⁶.

Menurut Mahfud MD dalam berita berjudul Menabrak Rambu-Rambu Demi Keadilan Substantif, Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya memiliki rambu-rambu yang harus ditaati misalnya putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh berisi norma (bersifat mengatur), tidak boleh memutus melebihi permohonan (ultra petita), atau dalam hal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hanya berwenang memutus perselisihan atau kesalahan rekapitulasi penghitungan suara. Pada prakteknya hal tersebut sulit ditaati, dan Mahkamah Konstitusi perlu membuat terobosan hukum (*rule breaking*) untuk mewujudkan keadilan⁴⁷.

Berdasarkan substansi isi putusan, Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar terdiri dari tiga jenis, yaitu:⁴⁸

- 1) menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dalam hal MK berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51;

⁴⁶ Mahfud MD dan Benjamin Mangkoedilaga. Mendudukan Soal Ultra Petita. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/05/opini/3289700.htm>. Diakses pada 14 Agustus 2022.

⁴⁷ Mahfud MD, Menabrak Rambu-Rambu Demi Keadilan Substantif, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=4719>. Diakses 18 Agustus 2022.

⁴⁸ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

2) menyatakan permohonan dikabulkan, dalam hal MK berpendapat bahwa permohonan beralasan, harus dengan jelas menyatakan :

a. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian mana dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

b. dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan dan menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3) menyatakan permohonan ditolak, dalam hal undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Dalam berbagai kesempatan, Mahkamah Konstitusi menegaskan posisinya sebagai lembaga peradilan yang menegakkan keadilan substantif, tidak hanya keadilan prosedural semata. Terhadap putusan ultra petita dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, terdapat berbagai pendapat ahli yang pro dan kontra.

a) Pendapat yang pro dengan ultra petita

1. Prof. Jimly Asshiddiqie, menurutnya boleh saja putusan Mahkamah Konstitusi memuat ultra petita karena larangan putusan ultra petita hanya berlaku di peradilan perdata⁴⁹.

2. Bagir Manan, membenarkan putusan ultra petita Mahkamah Konstitusi. Mantan Ketua Mahkamah Agung tersebut membenarkan asal dalam permohonan judicial review pemohon meminta keadilan (*ex aequo et bono*)⁵⁰

b) Pendapat yang kontra dengan ultra petita

1. Mahfud MD, berpendapat bahwa larangan ultra petita tidak hanya ada dalam hukum perdata melainkan berlaku bagi pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi⁵¹.

2. Adnan Buyung Nasution sependapat dengan Mahfud MD, menurutnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang ultra petita dan extra kontroversial menimbulkan pertanyaan siapa yang berhak melakukan koreksi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi⁵².

⁴⁹ Mahfud MD dan Benjamin Mangkoedilaga. Mendudukkan Soal Ultra Petita. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/05/opini/3289700.htm>. Diakses pada 14 Agustus 2022.

⁵⁰ Suara Karya, "Hakim boleh Memutus di luar Permohonan", 12 Januari 2007 dalam Muslimah Hayati, Analisis Yuridis Pro dan Kontra Pendapat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Ultra Petita, Jurnal Wasaka Hukum Vol. 7 Nomor 1, Feburari 2019, hlm. 243.

⁵¹ Mahfud MD, Loc.cit.

⁵² Adnan Buyung Nasution, "Quo Vadis Hukum dan Peradilan di Indonesia, Kompas 22 Desember 2006 dalam Muslimah Hayati, Analisis Yuridis Pro dan Kontra Pendapat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Ultra Petita, Jurnal Wasaka Hukum Vol. 7 Nomor 1, Feburari 2019, hlm. 244.

4. Ultra Petita dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara

Peradilan administrasi negara merupakan salah satu bagian penting dalam penerapan prinsip-prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hukum terhadap kekuasaan negara yang besar. Penegakkan hukum administrasi tersebut merupakan tugas dari hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Peran Peradilan Tata Usaha Negara menurut Philipus M. Hadjon yaitu sebagai wadah untuk melindungi hak individu dan warga masyarakat dari tindakan pemerintah yang melanggar hukum merupakan kontrol yuridis (*judicial control*) terhadap penyalahgunaan wewenang ataupun perbuatan sewenang-wenang⁵³. Badan peradilan administrasi dalam hal ini PTUN merupakan penjaga agar kegiatan dan tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan tugasnya selalu berdasarkan ketentuan hukum (*rechmatigheid van het bestuur*) dan terlaksananya jaminan serta perlindungan terhadap hak warga negara. Peradilan administrasi terikat pada serangkaian asas-asas yang menjadi basis hukum acara peradilan administrasi.

Menurut Martitah dalam disertasinya, pada tataran praktik Peradilan Tata Usaha Negara, praktik putusan ultra petita sudah sering digunakan dengan ragam variasi. Umumnya, alasan amar putusan ultra petita dilatarbelakangi oleh berlakunya asas hakim aktif, asas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara, serta penerapan tugas hakim

⁵³ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya. hlm. 183-193.

sebagai penyelesaian sengketa dalam peradilan administratif⁵⁴. Berdasarkan pandangan Riawan Tjandra, eksistensi asas keaktifan hakim merupakan konsekuensi logis dari sifat sengketa tata usaha negara yang merupakan sengketa hukum publik antara pemerintah (*bestuur*) selaku penguasa (*overheid*) dengan rakyat (*burger*) selaku yang diatur (*geregerd*), sebagai akibat Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan pemerintah⁵⁵.

Undang-Undang PTUN tidak mengatur secara tegas larangan atau diperbolehkannya mengenai putusan yang mengandung ultra petita. Mahkamah Agung (MA) menerbitkan surat edaran dan pedoman sebagai acuan bagi penyelenggaraan peradilan yang baik. Dalam Buku II MA RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PTUN ditegaskan bahwa putusan hakim tidak boleh bersifat ultra petita (melebihi tuntutan penggugat/asas non ultra petita), akan tetapi *reformation in peius* dimungkinkan, yaitu suatu diktum putusan yang justru tidak menguntungkan penggugat.

Putusan peradilan administrasi mempunyai karakteristik khusus jika dibandingkan dengan putusan peradilan lainnya, sebab putusan PTUN tidak memberikan kebebasan yang luas. Larangan ultra petita dapat menabrak prinsip independensi hakim yang sudah ditegaskan dalam

⁵⁴ Martitah, 2012, Model Fungsionalisasi Jaringan Sosial Sebagai Bagian Sosial Capital Dalam Pelaksanaan Putusan MK Yang Bersifat Positive Legislature. Disertasi. Program Pasca Sarjana FH UNDIP. hlm. 183

⁵⁵ Riawan Tjandra. 2011. Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara. UAJY. Yogyakarta. hlm. 118.

konstitusi melalui asas keaktifan hakim. Putusan merupakan ranah independensi hakim yang harus dijunjung tinggi dan dijaga agar tidak diintervensi⁵⁶.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa hakim administrasi harus tunduk pada asas larangan ultra petita sebagaimana hakim perdata, namun dikaitkan dengan asas keaktifan hakim dan ajaran pembuktian bebas⁵⁷. Berbeda dengan pendapat, Marbun⁵⁸ dan Yos Johan Utama⁵⁹ menyatakan bahwa berlakunya asas ultra petita (diperbolehkannya ultra petita) merupakan konsekuensi dianutnya asas hakim aktif. Konsekuensi penerapan asas hakim aktif ini dapat mengakibatkan timbulnya asas ultra petita dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara⁶⁰.

Mahkamah Agung dalam Putusan MA-RI No 5/KTUN/1992, yang diputus tanggal 9 Februari 1993, telah membuat kaidah hukum baru dalam hal putusan ultra petita pada sengketa TUN, berikut bunyi kaidahnya. *“bahwa walaupun Penggugat asal tidak mengajukan dalam petitum, MA dapat mempertimbangkan dan mengadili semua keputusan atau penetapan-penetapan yang bertentangan dengan tatanan yang ada. Adalah tidak pada tempatnya bila hak menguji hakim hanya pada objek*

⁵⁶ Enrico Simanjuntak, 2018, *Perdebatan Hukum Administrasi*, Bekasi. hlm. 98-103.

⁵⁷ Philipus M. Hadjon, dkk., 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajahmada University Press. Yogyakarta. hlm. 336.

⁵⁸ SF. Marbun, 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta. hlm. 167.

⁵⁹ Yos Johan Utama, 2009, *membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwibawa*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip. Badan Penerbit Undip. Semarang. hlm. 29.

⁶⁰ <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dir/> . Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Menggunakan Asas Ultra Petita Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.5K/TUN/1992. Di Akses Pada Tanggal 24 Mei 2021. Pukul. 19.45 WIB.

sengketa yang diajukan oleh para pihak karena sering objek sengketa tersebut harus dinilai dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagian-bagian penetapan-penetapan atau keputusan Badan atau Pejabat TUN yang tidak dipersengketakan antara kedua belah pihak (ultra petita) ”⁶¹.

C. Tinjauan Tentang Kebenaran Secara Yuridis

Dalam rumusan masalah peneliti mempertanyakan apakah putusan ultra petita Bawaslu dapat dibenarkan secara yuridis, maka perlu untuk menjelaskan pengertian kebenaran secara yuridis karena kata kebenaran di luar hukum tentu memiliki pengertian yang berbeda dengan kebenaran di dalam hukum. ‘Kebenaran’ berasal dari kata ‘benar’ yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sesuai sebagaimana adanya (seharusnya), betul, tidak salah. Jadi kebenaran adalah sesuatu yang sebagaimana adanya, sesuatu yang betul dan tidak salah, tidak keliru. Ada juga yang mendefinisikan kebenaran sebagai kenyataan, baik itu kenyataan yang apa adanya (*das sollen*) maupun kenyataan yang seharusnya (*das sein*)⁶².

Berdasarkan pengertian di atas maka kebenaran secara yuridis harus dimaknai dalam dua pengertian yakni, pertama: kebenaran sebagai sesuatu yang nyata apa adanya menurut norma hukum. Contoh, seseorang yang terbukti memalsukan dokumen persyaratan calon legislatif maka akan dipidana

⁶¹ Putusan MA-RI No 5/KTUN/1992, yang diputus tanggal 9 Februari 1993

⁶² Beniharmoni Harefa. 2016. Jurnal Komunikasi Hukum : Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum. hlm. 14.

dengan pasal 263 KUH Pidana, itu disebut kebenaran. Jadi tidak benar kalau seorang yang melakukan pemalsuan dokumen kemudian dipidana dengan pasal perzinaan. Kedua: kebenaran sebagai sesuatu yang seharusnya menurut nilai atau asas hukum. Nilai dan asas hukum biasanya tidak tertulis secara tegas sebagaimana norma hukum namun nilai atau asas tersebut diakui dan dijalankan oleh semua orang, termasuk penegak hukum atau pembuat hukum⁶³.

D. Landasan Teori

1. Asas Non Ultra Petita

Keberadaan hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan, oleh karena itu hukum harus benar-benar dan seimbang dalam mewujudkan ketiga tujuan tersebut. Salah satu bentuk mencerminkan proporsionalitas tujuan hukum tersebut, setiap putusan pengadilan atau putusan hakim selalu diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara konstitusional, hakim memiliki kebebasan dalam mengesampingkan paradigma hukum positif yang berlaku.

Kewenangan hakim untuk menentukan apa hukumnya telah sejalan dengan prinsip *judicis est ius dicere non dare*. Prinsip hukum

⁶³ Ibid.hlm15-16.

dalam kekuasaan kehakiman menuntut hakim untuk aktif mencari dan menemukan keadilan (*asa dominus litis*) sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam mencapai tujuan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di lain pihak, fungsi peradilan yang seharusnya melindungi hak-hak masyarakat harus berhadapan dengan pilihan antara keadilan dan kepastian hukum. Sangat mungkin terjadi kepastian hukum bertentangan dengan keadilan.

Ultra petita dalam hukum formil berarti penjatuhan putusan terhadap apa yang tidak dituntut atau bisa juga mengabulkan lebih dari apa yang diminta oleh pemohon. Asas non ultra petita atau lazim disebut dengan sebagai ultra petitum partium. Asas yang tercantum dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg mengisyaratkan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh memutus melebihi tuntutan, melebihi posita maupun petitum gugatan. Apabila hakim melakukan tindakan tersebut maka hakim dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*. Suatu putusan yang mengandung ultra petita harus dinyatakan cacat meskipun dilakukan oleh hakim dengan niat baik (*good faith*) maupun berdasarkan kepentingan umum (*public interest*)⁶⁴.

Putusan ultra petita sebenarnya pernah dijatuhkan pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1970, yang menurut Prof Soedikno

⁶⁴ M. Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 801.

Mertokusumo, Pengadilan Negeri boleh memberi putusan melebihi apa yang diminta dalam hal memiliki hubungan erat satu sama lainnya. Berdasarkan pendapat tersebut, asas non ultra petita tidak mutlak berlaku karena hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus bertindak sesuai asas hakim aktif dan berusaha agar memberikan putusan yang menyelesaikan perkara⁶⁵. Sama halnya dengan Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa larangan ultra petita hanya ada dalam peradilan perdata. Ultra petita dalam hukum publik sah-sah saja untuk dilakukan karena menyangkut kepentingan umum, terlebih dalam kasus pengujian undang-undang sebab ketentuan undang-undang memiliki kekuatan hukum yang mengikat umum⁶⁶.

2. Teori Kepastian Hukum

Dari berbagai ahli hukum yang menjelaskan teori kepastian hukum, dalam tesis ini Peneliti menggunakan teori kepastian hukum dari filsuf hukum Gustav Radbruch. Kepastian hukum merupakan ajaran yuridis dogmatik yang berangkat dari pemikiran hukum positif, bahwa hukum merupakan sesuatu yang otonom dan di dalamnya berisi sistem aturan yang jelas dan tegas untuk mengatur perilaku manusia. Melihat pada awal perkembangannya, sesungguhnya ajaran tentang kepastian

⁶⁵ Soedikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. hlm. 802.

⁶⁶ Mahfud MD, "Mendudukan Soal Ultra Petita", dikutip pada laman: <http://www.kompas.com/kompascetak/0702/05/opini/3289700.htm>, diakses pada 30 Maret 2023.

hukum ini pertama kali digagas oleh Filsuf Hukum, Gustav Radbruch, yang kemudian diikuti oleh filsuf hukum lainnya.

Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum ada 3 (tiga) yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Dalam bukunya *Rechtsphilosophie* (terbit tahun 1932) Radbruch menulis, keadilan merupakan nilai utama dari hukum. Meskipun keadilan merupakan konsep yang abstrak namun dapat dipahami dalam bentuk yang aplikatif seperti kesamarataan (*equality*) yang terdistribusi bagi semua orang. Kepastian yang dimaksud adalah berkaitan dengan kepastian hukum. Melalui kepastian hukum itu maka akan terwujud kejelasan hukum, ketentraman (*peace*) dan ketertiban (*social order*). Sementara itu, kemanfaatan sosial maksudnya adalah bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial. Tanpa kemanfaatan sosial, hukum hanya akan menjadi alat pemerintahan yang tiran⁶⁷.

Pendapat Gustav Radbruch yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa “nilai dasar dari hukum sebagai hukum memenuhi berbagai karya. Nilai dasar hukum tersebut yakni keadilan, kegunaan dan kepastian hukum⁶⁸. Melalui teori kepastian hukum, para pencari keadilan (*yustisiabel*) dapat merasakan bentuk perlindungan hukum atas tindakan sewenang-wenang yang melanggar atau merampas hak dan kebebasan seseorang. Oleh karena itu, teori kepastian hukum dapat pula dimaknai

⁶⁷ Heather Leawoods, Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher, Washington University Journal of Law & Policy, vol 2, januari 2000.

⁶⁸ Satjipto Raharjo, 2005, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

sebagai suatu keadaan dimana yang menunjukkan bahwa tidak ada keragu-raguan atau kebingungan bagi para pencari keadilan, maupun bagi para penegak hukum dalam memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara hukum⁶⁹. Hubungannya dengan permasalahan hukum dalam tesis ini adalah bahwa teori kepastian hukum ini mampu menjadi pisau analisis yang tajam untuk menunjukkan letak ketidakpastian hukum dalam putusan ultra petita Bawaslu Sleman Tahun 2019.

Tujuan hukum menurut para penganut aliran dogmatik-normatif hanya untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*), yaitu persepsi sekedar kepastian undang-undang. Membuat produk undang-undang dengan menggunakan kacamata kuda yang sempit merupakan kepastian hukum⁷⁰.

Radbruch dalam teori kepastian hukum, sebenarnya membedakan pengertian kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yaitu 1). *sicherheit durch das recht* atau kepastian melalui hukum. Dalam pengertian ini, tidak dipersoalkan apakah peraturan perundang-undangan itu sudah pasti atau tidak namun selama melalui peraturan perundang-undangan itu mampu memberikan manfaat bagi masyarakat maka itu disebut kepastian hukum. 2). *sicherheit des rechts selbst* atau kepastian dari hukum itu sendiri atau dalam hukum itu sendiri mempunyai kepastian. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kepastian di sini dibuktikan dalam dua entitas atau dua hal yakni

⁶⁹ Mario Julyano, AY Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Credito Volume 1*, hlm. 13-22. Juli 2019.

⁷⁰ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua* Prenadamedia Group. hlm. 284-285.

keberadaan hukum yang pasti atau jelas (ontologis) dan keberadaan yg bermanfaat (operatif, tidak sebatas teks mati)⁷¹.

3. Teori *Living Constitution*

Studi hukum ketatanegaraan dikenal dengan *theory of living constitution* yang merupakan bagian cara pandang hukum progresif. *The living constitution* adalah pandangan yang menganggap bahwa konstitusi itu hidup, tumbuh atau bergerak. Penafsiran konstitusi disandarkan pada kondisi tertentu yang bersifat dinamis. Pandangan dalam teori ini berpendapat bahwa dokumen dari penyusun konstitusi merupakan sisa dari kondisi masa lalu yang berkembang di masyarakat yang menekankan dalam penafsiran konstitusi perlu mengutamakan perkembangan masyarakat saat ini.⁷²

David A. Strauss dalam *The Living Constitution* menyatakan bahwa *a living constitution is one that evolves, changes over time, and adapts to new circumstances, without being formally amended*.⁷³ David A. Strauss berpendapat bahwa teori tersebut hadir karena adanya perubahan masyarakat, ekonomi, teknologi dan budaya yang tidak dapat diramalkan saat konstitusi disusun.

⁷¹ Hyronimus Rhiti, 2023, *Kepastian Hukum Pengantar Teoretis dan Filosofis*, Cetakan I, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

⁷² Feri Amsary, *Perubahan UUD 1945*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 88.

⁷³ David A. Strauss, *The Living Constitution* dikutip pada laman <https://www.law.uchicago.edu/news/living-constitution> pada tanggal 12 Juni 2025.

E. Batasan Konsep

1. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Putusan mempunyai kekuatan sebagai putusan apabila diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Putusan yang diucapkan tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis. Isi putusan mencerminkan keadilan hakim sebagai wakil Tuhan di atas dunia sesuai dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Putusan hakim harus memuat tiga unsur penting yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

2. Adjudikasi

Adjudikasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan tetapi menggunakan hukum acara mirip seperti di pengadilan sebagai akibat tidak tercapainya musyawarah dan mufakat dalam mediasi. Adjudikasi dalam pemilu merupakan penyelesaian sengketa proses yang terjadi antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu atau antar peserta pemilu sebagai akibat diterbitkannya keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Adjudikasi dalam penyelesaian sengketa administrasi pemilu dapat dilaksanakan apabila proses mediasi yang telah dilalui tidak menemukan kata sepakat.

3. Bawaslu Kabupaten Sleman

Bawaslu Kabupaten Sleman atau Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan salah satu penyelenggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang beranggotakan 5 (lima) orang dalam periode 5 (lima) tahun yang bersifat mandiri dan tetap berkedudukan di ibukota Kabupaten Sleman. Bawaslu Kabupaten Sleman dipimpin oleh ketua yang juga merangkap sebagai anggota dan terdapat 5 (lima) divisi yang terdiri dari : Divisi SDM dan Organisasi serta Data Informasi; Divisi Pengawasan; Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga; Divisi Penanganan Pelanggaran; serta Divisi Penyelesaian Sengketa. Bawaslu Kabupaten Sleman memiliki tugas antara lain untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu/pemilihan kepala daerah di tingkat Kabupaten Sleman, melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Sleman terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu melalui mediasi/adjudikasi.

4. Ultra Petita

Ultra petita adalah istilah yang digunakan apabila hakim menjatuhkan putusan perkara yang tidak dituntut atau memutuskan lebih dari apa yang diminta. Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari apa yang diminta. Putusan hakim dalam hukum pidana dibatasi oleh apa yang

didakwakan jaksa penuntut umum, begitu pula dengan hukum perdata dibatasi pula oleh apa yang digugat oleh penggugat. Dalam hukum tata negara juga berlaku demikian, putusan hakim tata usaha negara dibatasi oleh apa yang digugat penggugat. Dengan demikian, dalam adjudikasi, putusan hakim adjudikasi dibatasi oleh permohonan dari pemohon.

